

KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah, serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Dan Kemampuan Melakukan Pembayaran Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Padang”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan studi strata 1 guna memperoleh gelar sarjana pada program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Putra Indonesia YPTK Padang.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak menemui hambatan dan kesulitan. Penulis menyadari penulisan skripsi ini banyak mendapatkan bimbingan dan arahan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini dengan ketulusan dan keikhlasan hati penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Ibu Dr. Hj. Zerni Melmusi, MM, Ak, CA, ketua Yayasan Perguruan Tinggi Komputer (YPTK) Universitas Putra Indonesia "YPTK" Padang.
2. Bapak Prof Dr.H. Sarjon Defit, S.Kom, M.Sc, Rektor Universitas Putra Indonesia "YPTK" Padang.
3. Bapak Dr. Yulasmai, SE, MM, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Putra Indonesia "YPTK" Padang.

4. Bapak Berta Agus Petra, S.E, M. Si, Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Putra Indonesia "YPTK" Padang.
5. Ibu Rindy Citra Dewi, S.E, M.M, Pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktunya untuk membantu serta membimbing penulis dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak Agam Mei Yudha, S.E, M.M, Pembimbing II yang membantu penulis dalam penulisan skripsi ini serta memberikan arahnya.
7. Dosen-dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Putra Indonesia "YPTK" Padang.

Semoga amal dan kebaikan yang telah diberikan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca semua khususnya bagi penulis sendiri.

Padang, Februari 2024

Saya yang menyatakan,

Anastasya Fransiska Hadi
20101155110104

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang berpedoman pada Undang-undang Dasar 1945 yang mengatur tentang penyelenggaraan pembangunan nasional. Pembangunan adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengembangan kearah perubahan yang lebih baik, bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik material maupun spiritual (**Putra, 2023**). Untuk dapat melaksanakan hal tersebut maka pemerintah memerlukan biaya yang tidak sedikit. Besarnya pengeluaran pemerintah yang berkaitan dengan pembangunan harus dibarengi dengan penerimaan pemerintah yang juga harus semakin besar (**Hartana & Merkusiwati, 2018**).

Salah satu usaha untuk meningkatkan penerimaan pemerintah dalam proses pembangunan nasional adalah dengan menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri tersebut. Di indonesia sendiri sumber pendapatan negara yang memiliki kontribusi terbesar berasal dari pajak. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers realisasi APBN 2022 mengatakan bahwa pendapatan negara pada APBN tahun anggaran 2022 terealesasi Rp2.626,4 triliun atau 115,9%. Dari total realisasi pendapatan negara tersebut, realisasi penerimaan perpajakan mencapai Rp2.034,5 triliun atau 114% (Kemenkeu). Ini diartikan bahwa penedapatan negara mayoritas berasal penerimaan pajak .

Sejak tahun 1999 penerimaan pajak dibagi menjadi dua wewenang pemungutan yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Dasar dilakukan pemungutan oleh pemerintah daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah yang mengatakan bahwa Pemerintah dan masyarakat di daerah dipersilahkan mengurus rumah tangganya sendiri secara bertanggung jawab. Pemberian otonomi kepada daerah adalah salah satu unsur penting dari reformasi (**Setiono, 2018**). Otonomi yang diberikan dari pemerintah pusat ke kabupaten/kota diharapkan dapat terus meningkatkan pendapatan asli daerah dengan memanfaatkan potensi yang dipunya, kemudian memanfaatkannya dalam proses pembangunan daerah dalam meningkatkan serta menyeimbangkan kesejahteraan masyarakat (**Ratu, 2021**).

Salah satu cara pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatannya adalah melalui penerimaan beberapa sektor perpajakan, salah satunya adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Pajak Bumi dan Bangunan juga merupakan salah satu faktor pemasukan bagi negara terutama pemerintah daerah yang cukup potensial dan berkontribusi terhadap pendapatan daerah (**Wardani, 2020**). Hal ini disebabkan oleh objek Pajak Bumi dan Bangunan itu sendiri. Pajak Bumi dan Bangunan bersifat kebendaan yang artinya besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu keadaan tanah dan bangunan. Sedangkan keadaan subjek yang membayar pajak tidak ikut menentukan pengenaan pajak terutang (**Muslim, 2018**).

Wajib pajak juga perlu memberikan kontribusi dalam melakukan pembayaran PBB-P2 tepat waktu guna untuk meningkatkan realisasi penerimaan PBB-P2. Salah satu yang mempengaruhi penerimaan PBB-P2 adalah tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban pajak yang dilakukan wajib pajak sebagai bentuk kontribusi untuk pembangunan negara yang dilakukan secara ikhlas (Sukendriati, 2022). Tingkat kepatuhan wajib pajak yang tinggi terhadap Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dapat meningkatkan penerimaan pajak, khususnya bagi pemerintah, yang dapat mengurangi pembiayaan dan menghindari kebutuhan untuk menerbitkan utang sebanyak yang direncanakan, yang ditutupi oleh pajak (Darajat & Sofianty, 2023). Namun kenyataannya, kepatuhan wajib pajak di kota Padang masih belum maksimal dalam membayar PBB-P2. Ini dapat dilihat dari realisasi penerimaan PBB-P2 yang mengalami kesenjangan antara pencapaian dan target yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini dapat dilihat dari data laporan realisasi penerimaan PBB-P2 Kota Padang tahun 2018-2022.

Table 1.1

Target Dan Realisasu Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kota Padang Tahun 2018-2022

Tahun	Target		Realisasi	
	Pajak Terutang	%	Pajak Terutang	%
2018	49.000.000.000	100	51.045.597.906	104,17
2019	100.000.000.000	100	60.701.661.704	60,70
2020	73.000.000.000	100	62.578.387.788	85,72
2021	78.000.000.000	100	64.685.331.413	82,93
2022	78.000.000.000	100	66.506.727.697	85.27

Sumber : BAPENDA Kota Padang, 2023

Berdasarkan data laporan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kota Padang tahun 2018-2022, Realisasi penerimaan PBB-P2 di tahun 2018 sebesar Rp. 51.045.597.906 dengan target 100% dengan pencapaian 104.17%. Namun ditahun 2019 sampai dengan 2022 Pemerintah Kota Padang tidak berhasil mencapai target. Pada tahun 2019 Pemerintah Kota Padang memperoleh realisasi penerimaan PBB-P2 sebesar Rp. 60.701.661.704 dilihat dari jumlah realisasi penerimaan PBB-P2 memang mengalami peningkatan dibanding tahun 2018, namun mengalami penurunan pencapaian. Sama halnya dengan tahun 2020 sampai 2022 Pemerintah Kota Padang memperoleh peningkatan realisasi penerimaan PBB-P2 dari tahun ke tahun namun tidak mencapai target yang telah ditetapkan.

Kesenjangan antara realisasi dengan target PBB-P2 ini menjelaskan bahwa keberhasilan pemungutan realisasi penerimaan PBB-P2 di kota padang belum maksimal. Dan ini diakibatkan oleh tingkat kepatuhan wajib pajak yang belum optimal. Tingkat kepatuhan wajib pajak yang belum maksimal biasanya dipengaruhi oleh faktor eksternal dan faktor internal (**Peratama et al., 2023**). Dalam penelitian ini faktor internalnya adalah kesadaran wajib pajak. Variabel kesadaran membayar pajak sangat mungkin dikaitkan dengan kepatuhan membayar pajak. Kesadaran membayar pajak dapat diartikan sebagai bentuk sikap moral yang memberikan sebuah kontribusi kepada Negara/daerah untuk menunjang pembangunan dan berusaha untuk mentaati semua peraturan yang telah ditetapkan serta dapat dipaksakan kepada wajib pajak (**Wardani, 2020**).

Wajib pajak yang memiliki kesadaran moral yang baik akan merasa terdorong untuk membayar pajak dengan benar dan tepat waktu karena mereka memahami bahwa pajak adalah kewajiban sosial dan moral mereka sehingga nantinya dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak (**Juliana et al., 2023**). Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan tingkat kesadaran membayar pajak dari wajib pajak indonesia masih minim karena sebagian orang menganggap pajak identik dengan penjajahan (**Insani, 2023**). Kepala Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) kota padang, Alfiadi mengungkapkan bahwa tingkat kesadaran umum membayar pajak di kota padang masih perlu ditingkatkan. Dengan lemahnya tingkat kesadaran wajib pajak, dapat menyebabkan meningkatnya tunggakan penerimaan pajak PBB-P2 dikota padang.

Selain faktor internal ada juga faktor eksternal yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran PBB-P2. Faktor eksternal di penelitian ini adalah kemampuan melakukan pembayaran pajak. Pajak perlu memperhatikan kapasitas orang dalam membayar, kemampuan membayar itu sendiri dipengaruhi dengan tingkat pendapatan (**Rohmatiani & Setiawan, 2018**). Dimana berarti semakin tinggi kemakmurannya seseorang, maka semakin tinggi pula kemampuan orang tersebut untuk membayar pajak. Namun ada sebagian wajib pajak yang pendapatannya tinggi belum tentu patuh dalam membayar pajak begitu pun sebaliknya wajib pajak yang pendapatannya rendah belum tentu tidak patuh dalam membayar pajak bumi dan bangunan (**Sukendriati, 2022**).

Penerimaan pajak dipengaruhi oleh perekonomian negara karena pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga masyarakat mempunyai kemampuan untuk membayar pajak (**Safitri, 2022**). Berdasarkan data pertumbuhan ekonomi di kota Padang dalam 3 tahun terakhir sedang mengalami kenaikan, tahun 2022 ekonomi kota Padang diprediksi sudah mampu mencapai target 4,33%. Angka ini mengalami kenaikan dari 3,66% pada tahun 2021 dan sudah membaik dari tahun 2020 yang sempat mengalami penurunan yang sangat drastis menjadi -1,86% yang diakibatkan oleh covid-19 (BPS Kota Padang, 2023). Keadaan ini memungkinkan masyarakat atau wajib pajak memiliki kemampuan melakukan pembayaran untuk meningkatkan penerimaan PBB-P2. Hal ini dibuktikan dari data realisasi penerimaan PBB-P2 di kota Padang 3 tahun terakhir yang mengalami peningkatan, namun realisasi ini tidak dapat mencapai target yang ditetapkan.

Faktor-faktor yang menyebabkan kepatuhan wajib pajak PBB-P2 belum maksimal adalah kurang pengetahuan wajib pajak terhadap kewajibannya. Hal yang membuat wajib pajak paham akan perpajakan adalah dengan sosialisasi perpajakan dari pemerintah. Sosialisasi merupakan salah satu cara yang dapat digunakan memberikan pengetahuan kepada para wajib pajak tentang Peraturan, Tata Cara Perpajakan, Prosedur, serta waktu pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (**Peratama et al., 2023**). Sosialisasi perpajakan memiliki peranan penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, belum efektifnya sosialisasi berdampak pada rendahnya pengetahuan masyarakat tentang pajak yang

menyebabkan rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan dan membayar pajak yang pada akhirnya menyebabkan rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak (**Muslim, 2018**). Jadi semakin tingginya sosialisasi yang dilaksanakan oleh pemerintah, maka dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan kewajiban pajaknya.

Berdasarkan pasal 11 huruf i Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 184/PMK.03/2015, dalam (**Tjandra, 2023**) menyatakan “fiskus memiliki kewajiban untuk melakukan pembinaan kepada wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan menyampaikan saran secara tertulis.” Berdasarkan peraturan tersebut dapat diartikan bahwa pemerintah diwajibkan terjun langsung ke masyarakat sehingga diharapkan masyarakat memiliki kemauan untuk membayarkan kewajiban pajaknya. Hal ini seharusnya dilakukan oleh pemerintah kota padang dengan harapan agar penerimaan pajak termasuk dalam pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) di Kota Padang dapat mencapai melebihi target yang telah ditentukan.

Dilihat dari penelitian sebelumnya ada beberapa yang menggunakan sosialisasi perpajakan sebagai variabel moderasi, salah satunya penelitian (**Hartana & Merkusiwati, 2018**) dengan judul Sosialisasi Perpajakan Memoderasi Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan pada Kepatuhan Wajib Pajak, yang menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan juga memperkuat hubungan antara kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib

pajak. Wajib pajak akan memiliki kesadaran yang baik jika sosialisasi perpajakan dilakukan secara efektif oleh pemerintah. Sebaliknya, jika sosialisasi perpajakan dilakukan dengan cara yang sulit dipahami oleh wajib pajak, maka wajib pajak tidak akan sadar akan pentingnya pajak dan mereka juga cenderung tidak membayar pajak tepat waktu sesuai hukum yang berlaku.

Penelitian ini mengacu pada Penelitian (**Putra, 2023**) dengan membahas tentang Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Tingkat Pendapatan Masyarakat Terhadap Kepatuhan Pembayaran pajak Bumi Dan Bangunan (Studi Kasus Desa Kalibaru Kec. Tengah Tani), menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak dan tingkat pendapatan masyarakat memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pembayaran pajak bumi dan bangunan di Desa Kalibaru Kecamatan Tengah Tani Kabupaten Cirebon. Didalam penelitian yang dilakukan ini memiliki sedikit perbedaan dengan penelitian terdahulu. Perbedaan dari penelitian ini adalah adanya penambahan variabel moderasi yaitu Sosialisasi Perpajakan, alasan peneliti memilih sosialisasi perpajakan sebagai pemoderasi karena sosialisasi perpajakan merupakan salah satu upaya yang efektif untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Semakin sering dilakukan sosialisasi perpajakan pada masyarakat maka kesadaran dan pemahaman masyarakat atau wajib pajak tentang perpajakan akan semakin meningkat dan mendorong masyarakat atau wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Kemampuan Melakukan Pembayaran Terhadap Kepatuhan wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Dikota Padang Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi.**

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas maka penulis mengidentifikasi beberapa masalah dalam penelitian sebagai berikut :

1. Penerimaan PBB-P2 dikota padang masih mengalami kesenjangan antara pencapaian dan target
2. Pelaksanaan pembayaran PBB-P2 masih mengalami kesulitan karena wajib pajak beranggapan bahwa melaksanakan kegiatan pajak adalah hal yang berbelit dan menyulitkan
3. Banyak masyarakat yang bersikap tidak peduli akan pentingnya pajak bagi negara
4. Masih rendahnya tanggung jawab dari masyarakat terhadap kewajibannya
5. Masih rendahnya kepatuhan wajib pajak akan keawajiban kepada negara
6. Masih rendahnya kesadaran wajib pajak akan kewajibannya terhadap pembayaran pajak bumi dan bangunan
7. Masih rendahnya kemampuan masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan

8. Masih kurangnya pengetahuan wajib pajak akan pentingnya pajak bagi pendapatann negara
9. Masih kurangnya sosialisasi yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat akan pajak
10. Tingkat pembelajaran pajak yang di berikan oleh pemerintah masih kurang

1.3.Batasan Masalah

Untuk memfokuskan pada masalah yang dibahas penulis memberikan batasan dan ruang lingkup, sehingga masalah yang dibahas lebih jelas dan terarah, dan dapat bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan. Batasan masalah dan ruang lingkup dalam penelitian ini mencakup Sosialisasi Perpajakan sebagai pemoderasi (Z) pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Kemampuan Melakukan Pembayaran sebagai variabel Independen (X) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebagai variabel Dependen (Y). Objek penelitian ini adalah wajib pajak yang tinggal di Kota Padang.

1.4.Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah diuraikan, maka permasalahan dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kota Padang ?
2. Bagaimana pengaruh kemampuan wajib pajak melakukan pembayaran terhadap Kepatuhan Wajib Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kota Padang ?

3. Bagaimana pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kota Padang dimoderasi oleh Sosialisasi Perpajakan ?
4. Bagaimana pengaruh kemampuan wajib pajak melakukan pembayaran terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kota Padang dimoderasi oleh Sosialisasi Perpajakan ?

1.5.Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan yang diharapkan dengan adanya penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh kesadaran wajaib pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kota Padang.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh kemampuan wajib pajak melakukan pembayaran terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kota Padang.
3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kota Padang dimoderasi oleh Sosialisasi Perpajakan.
4. Untuk mengatahui bagaimana pengaruh kemampuan wajib pajak melakukan pembayaran terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan

dan Perkotaan (PBB-P2) di Kota Padang dimoderasi oleh Sosialisasi Perpajakan.

1.6. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi, diantaranya sebagai berikut :

1. Bagi Instansi

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan atau pertimbangan pihak pemerintahan Kota Padang guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di masa yang akan datang.

2. Bagi Akademik

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai tambahan referensi dan kepustakaan bagi mahasiswa serta merupakan perwujudan dari pengamalan tri dharma perguruan tinggi.

3. Bagi Penelitian Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna sebagai bahan perbandingan, sebagai bahan pertimbangan, dan sebagai acuan untuk penelitian-penelitian selanjutnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi tunggakan pajak bumi dan bangunan di kota padang dengan pengetahuan wajib pajak sebagai variabel moderasi dimasa yang akan datang di kota padang.